

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 536/KEP/BSN/11/2021  
TENTANG  
PENCABUTAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 0006 : 2015 Pala, SNI ISO/TS 16195:2015 Nanoteknologi - Pedoman untuk Pengembangan Bahan Uji yang mewakili, mengandung Objek Nano dalam Bentuk Serbuk Kering, SNI ISO 11978:2010 Optik Oftalmik – Lensa Kontak dan Produk Perawatan Lensa Kotak – Informasi yang disediakan oleh Pabrikan, SNI ISO 21987:2012 Optik Optalmik - Lensa Kacamata Terpasang, SNI IEC 60076-3:2016 Transformator Daya - Bagian 3 Tingkat Insulasi, Uji Dielertrik dan Jarak Bebas Eksternal di Udara tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2 -

2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

- KESATU :
1. SNI 0006:2015 Pala, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 150/KEP/BSN/5/2015 tentang Penetapan Revisi 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
  2. SNI ISO/TS 16195:2015 Nanoteknologi - Pedoman untuk Pengembangan Bahan Uji yang mewakili, mengandung Objek Nano dalam Bentuk Serbuk Kering, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 69/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;

- 3 -

3. SNI ISO 11978:2010 Optik Oftalmik – Lensa Kontak dan Produk Perawatan Lensa Kotak – Informasi yang disediakan oleh Pabrikan, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 66/KEP/BSN/5/2010 tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia;
4. SNI ISO 21987:2012 Optik Optalmik - Lensa Kacamata Terpasang, yang ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 125/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;
5. SNI IEC 60076-3:2016 Transformator Daya - Bagian 3; Tingkat Insulasi, Uji Dielektrik dan Jarak Bebas Eksternal di Udara, yang ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 55/KEP/BSN/4/2016 tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD